

## Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Terhadap Hak Kreditur dan Debitur Pada Pembiayaan Kendaraan Ketika Terjadi Wanprestasi di Kantor PT Suzuki Finance Indonesia Makassar

Ali Wara Wara<sup>1</sup>, Andi Arfan Sahabuddin<sup>2</sup>, Hambali Husaini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: : [andiarshakaputraarsy@gmail.com](mailto:andiarshakaputraarsy@gmail.com)

**Abstrak:** Dengan jaminan fidusia masyarakat mampu membeli kendaraan dengan kredit, namun seringkali kreditur yang mengambil kendaraan tersebut karena wanprestasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh kantor PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar dan Eksekusi kendaraan pada pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap hak kreditur dan debitur ketika terjadi wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga prosedur pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia, yang pertama yaitu perjanjian kontrak dan transparansi diberikan kepada dealer resmi perusahaan yang menjual kendaraan roda dua dan empat oleh calondebitur yang ingin memiliki mobil namun tidak mempunyai dana untuk membelinya langsung. Yang kedua yaitu pengajuan kredit di kantor Finance peminjam datang ke Finance untuk mengutarakan maksud meminta kredit dengan mengajukan permohonan ke finance dicantumkan antara lain. Nama debitur, alamat, tempat, besar kreditnya, dan keterangan kredit untuk apa digunakan dan bentuk jaminan akandiserahkan. Dan yang ketiga, calon debitur menerima bantuan keuangan setelah membeli mobil pilihannya.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia; Hak Kreditur; Hak Debitur.

### 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memaksa masyarakat dan hukum untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman, manusia secara perlahan mulai menyesuaikan diri untuk menggunakan teknologi, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan akan hidup yang layak dan aspek pekerjaan yang dapat menunjang standar hidup manusia terutamapada teknologi kendaraan yang menjadi faktor penting dalam keseharian manusia melaksanakan aktifitas sosialnya, akan tetapi dengan jangkauan harga kendaran roda empat maupun kendaraan beroda dua, dengan jangkauan harga yang relatif tinggi untuk dijangkau masyarakat menengah dan bawah membuat perusahaan-perusahaan yang menyediakan kendaraan roda dua dan roda empat untuk mencari solusi tentang harga kendaraan yang sulit digapai oleh masyarakat bahwa dan menegah, salah satu solusi yang di sediakan oleh perusahaan penyedia kendaraan membuat sistem kredit, yang di maksudkan dengan kredit disini adalah pihak yang memiliki tagihan atas pihak lain yang memiliki properti.

Dengan Jaminan Fidusia atau jaminan kepercayaan membuat masyarakat mampu membeli kendaraan dengan metode kredit atau disebut sebagai jaminan kepercayaan. Namun dalam perjalannya seringkali kreditur yang mengambil kendaraan oleh debitur tidak menutup kemungkinan untuk ingkar janji atau di sebut sebagai wanprestasi. Akibat di timbulkannya ingkar janji tersebut membuat sistem hukum berubah untuk mampu menyelesaikan problem tersebut melalui Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namunmeskipun dengan adanya Undang-Undang jaminan fidusia dan prosedural yang di perintahkan oleh hukum masih saja terjadi wanprestasi yang di lakukan oleh kreditur.

Persoalan fidusia semakin rumit dengan di keluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan jaminan fidusia tidak dapat ditarik oleh leasing dengan sesuka hati apabila debitur melakukan upaya perlawanan terhadap penarikan kendaraan, akan tetapi penarikan kendaraan harus melalui tahapan pengadilan, namun maupun kreditur dan debitur masih jarang menggunakan tahapan putusan pengadilan lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam KUHperdata namun lembaga ini telah diakui oleh yurisprudensi sejak tahun 1999 Indonesia telah mengatur keberadaan Jaminan Fidusia dengan ditetapkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 angka (1) undang-undang fidusia mengatur tentang kepemilikan hak seorang atas suatu benda atas dasar kepercayaan atau jaminan fidusia (Suryano, 2008), berdasarkan ketentuan-ketentaun dalam pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu aspek yang sangat besar sehinggah masyarakat mampu dari sebagian pembangunan nasional untuk mencapai stabilitas masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan dengan asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yang mendorong dunia usaha untuk menciptakan lebih banyak jenis barang yang kompleks dan unik. Sekalipun mereka mungkin tidak mempunyai cukup uang untuk membeli produk baru, pembeli tetap tertarik untuk memilikinya karenamanfaatnya. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki gaji kecil. Lembaga pembiayaan konsumen tumbuh dan berkembang sebagai salah satu dampak dari kondisi ini.

Pilihan pendanaan alternatif untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk konsumen di sektor konsumen. Kemampuan individu untuk membeli mobil dari waktu ke waktu, namun ada banyak kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Berbagai cara dapat dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan jasa lembaga keuangan bank dan non-bank untuk menunjang kebutuhan sehari-harimasyarakat akan barang dan jasa seiring dengan kemajuan teknologi dan perekonomian. Lembaga pembiayaan adalah organisasi yang dibentuk pemerintah untuk membantu pengusaha yang membutuhkan pendanaan. Karena para pelaku usaha sering kali beralih ke lembaga pembiayaan ketika mereka membutuhkan barang modal atau dana untuk usaha, maka lembaga-lembaga tersebut juga harus mematuhi standar tertentu untuk memperluas pilihan pembiayaan alternatif dan mengimbangi meningkatnya permintaan dana untuk mendukung operasional usaha baik dari konsumen maupun konsumen. debitur. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga

Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Lembaga Pembiayaan keduanya memuat peraturan mengenai pembiayaan. institusi. Lembaga keuangan pada dasarnya digunakan sebagai alat pemasaran produk konsumen. Kendaraan merupakan salah satu kendaraan yang bernilai tinggi.”

Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 adalah pembiayaan operasional pembelian produk berdasarkan permintaan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dasar pembiayaan konsumen adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Tata cara pengambilan kembali mobil yang mengalami kredit macet telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selama pemilik memegang kendali atas kepemilikan yang dialihkan, undang-undang ini mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang berdasarkan kepercayaan. Apalagi pasal 15 menyebutkan frasa “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” muncul pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan adanya jaminan fidusia maka kreditur dan debitur dapat mengetahui untuk penyelesaian antara kreditur dan debitur ketika debitur lalai dalam perjanjian yang terjadi wanprestasi .

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai proses pelaksanaan atau pencabutan jaminan fidusia berupa kendaraan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya pasal 15. Meski harus melalui pengadilan, sebagian masyarakat berpendapat bahwa berdasarkan kewenangannya. diberikan oleh undang-undang, mereka dapat melakukan penarikannya sendiri atau secara sepihak. Berikut ini Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dibuat Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dengan pengertian mengenai pelaksanaan janji fidusia secara umum dan penarikan kendaraan bermotor dengan permasalahan kredit secara khusus :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2. Menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Sepanjang tidak dibaca sebagai jaminan fidusia, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengikat secara hukum.
3. Menyatakan frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak dapat dilaksanakan demi hukum berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Nomor 3889. antara debitur dan kreditur dalam mencapai kesepakatan.

Praktek penarik mobil bermotor yang bermasalah kredit ternyata masih menimbulkan ketimpangan penafsiran dalam proses eksekusinya, terbukti dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. (Debitur dan Kreditur).

Penulis mengambil salah satu kasus di kantor PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan 9 Tamalanrea Jaya Kota Makassar yang dimana

diduga pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar lakukan penarikan motor untuk mengambil keuntungan dari konsumennya untuk para penggunaan kendaraan roda dua (motor) yang masih dalam tahap cicilan (kredit) patut berhati-hati pasalnya salah satu dealer motor PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar yang ada di Jl. Perintis KM 9 kota Makassar melakukan penarikan kendaraan sepihak, tanpa memperlihatkan surat tugas, *Debt collector*, penarikan kendaraan yang menurut informasi cicilan kendaraan tersebut sisa 1 bulan menurut pemilik kendaraan yang motornya ditarik. Selama ini orang tuanya tidak pernah menunggak dalam hal pembayaran hanya saja enam bulan terakhir pihak kolektor (penagih) tidak pernah lagi datang untuk menagih setiap bulan, bahkan dari PT. Suzuki Finance itu sendiri tidak pernah menghubungi pemilik kendaraan jika ada tunggakan pembayaran, dikatakan pihak FIF Perintis diduga sengaja melakukan penarikankendaraan (motor) dan untuk mengambil keuntungan dari konsumen, dan apa yang dilakukan oleh FIF ini dinilai sangat melanggar Undang-Undang fidusia, menurut wartawan online Sulawesi selatan (IWO Sulsel) bahwa pihak kreditur tidak berhak mengambil barang yang telah dialihkan kepemilikannya baik secara langsung sepihak sebagian maupun keseluruhannya kepada debitur, selama debitur masih memenuhi tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Walaupun hutang belum lunas pihak kreditur atau pemberi dana tidak bisa mencabut hak kepemilikan debitur, tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dan lebih lanjut lagi jaminan fidusia mesti didaftarkan oleh kreditur dikemudian hari apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dapat dengan mudah menarik barang atau menyita jaminan kredit tanpa harus berurusan dengan gugatan perdata di pengadilan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tapi dalam perkembangannya seringkali debitur maupun lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan perjanjian fidusia ke notaris, dan kantor fidusia sangat disesalkan pihak FIF Perintis KM 9 tidak tidak memperdulikan peraturan perundang-undang juga peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 dan peraturan menteri keuangan (PMK) no.130/PMK 010/2012, kuat dugaan finance tidak mendaftarkan unit motornya ke fidusia padahal motor konsumen atau kreditur wajib didaftarkan ke fidusia menurut peraturan kapolri nomor 8 tahun 2011, dan satu satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah pihak pengadilan atau kepolisian, bukan preman berkedok *Debt collector*, sedangkan pihak finance harus tunduk kepada hukum Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.130/PMK, 010/2012 tentang semua unit motor, dan mobil, dan harus mengikuti pendaftaran jaminan fidusia. Dengan adanya jaminan fidusia masyarakat mampu membeli kendaraan dengan ketentuan berdasarkan jaminan fidusia.

Karena proses penarikan kendaraan atas terjadinya wanprestasi yang semakin kompleks membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti tentang, “Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Terhadap Hak Kreditur Dan Debitur Pada Pembiayaan Kendaraan Ketika Terjadi Wanprestasi Dikantor Pt. Suzuki Finance

Indonesia Makassar.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian ini normatif empiris merupakan jenis penelitian kepustakaan atau data sekunder yang diteliti melalui makalah, buku sedangkan penelitian empiris menggunakan fakta-fakta empiris dan perilaku manusia penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan adanya data- data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mencari informasi kemudian penyajian terakhir penarikan kesimpulan.

## **3. Prosedur Pembiayaan Kendaraan dengan Jaminan Fidusia yang Dilakukan oleh Kantor PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar**

Sebelum memperoleh kredit pembiayaan melalui pembiayaan konsumen, calon debitur harus mengetahui persyaratannya. Calon debitur hendaknya mengkaji secara cermat syarat-syarat perjanjian pembiayaan kendaraan sebagaimana ditentukan dalam pembiayaan, dalam hal ini PT. Suzuki Finance Makassar, untuk menghindari terjadinya kejutan yang tidak menyenangkan. Langkah pertama adalah memastikan ketentuan perjanjian. Calon debitur dapat memilih untuk melakukan pengaturan pembiayaan jika ia merasa mampu melakukannya; Namun jika ia berpendapat bahwa hal itu tidak tepat atau ia tidak dapat menaati syarat-syarat perjanjian, ia dapat menyimpulkan bahwa ia tidak dapat melaksanakan perjanjian pembiayaan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahma Credit Analis PT. Suzuki Finance Makassar prosedur pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia.

1. Perjanjian kontrak dan transparansi diberikan kepada pemasok dealer resmi perusahaan yang menjual kendaraan roda dua dan empat oleh calon debitur yang ingin memiliki mobil namun tidak mempunyai dana untuk membelinya langsung. Dealer ini menyediakan fasilitas fisik kendaraan kepada perusahaan pembiayaan. Makassar, PT Suzuki Finance Indonesia.
2. Pengajuan kredit di kantor Finance peminjaman datang ke Finance untuk mengutarakan maksud meminta kredit dengan mengajukan permohonan ke finance dicantumkan antara lain : Nama debitur, alamat, tempat, besar kreditnya, dan keterangan kredit untuk apa digunakan dan bentuk jaminan akan diserahkan.
3. Calon debitur menerima bantuan keuangan setelah membeli mobil pilihannya. Oleh karena itu, calon debitur dapat menghubungi dealer untuk mendapatkan bantuan keuangan berkat kerjasama antara PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar dan dealer resmi penjual mobil. Dealer akan memberikan daftar harga kepada calon debitur dan memberi nasihat tentang pengaturan pembiayaan terbaik. Setelah itu, dealer akan menjelaskan kriteria kredit untuk menjadi calon debitur.

Dealer selanjutnya akan memberikan formulir permohonan pembiayaan

kepada debitur untuk diisi, yang akan menunjukkan kepada debitur apakah ia merupakan calon debitur baru atau bukan. Berikut kategori yang berlaku bagi calon peminjam PT Suzuki Finance Makassar:

- a. Permohonan baru (*new contract*) dimana calon debitur belum pernah jadi debitur sebelumnya.
- b. *Additional order* dimana calon debitur merupakan debitur yang masih aktif mengajukan aplikasi kredit sementara kredit yang lama belum selesai.<sup>34</sup>
- c. *Repeat order* dimana apabila calon debitur ingin mengajukan kredit kembali setelah sebelumnya menjadi debitur.

Dalam hal calon peminjam tergolong pelanggan tambahan atau pelanggan tetap, maka dealer wajib mendokumentasikan informasi peminjam antara lain nomor, kontrak, serta merek dan tipe mobil yang telah dibiayai oleh PT. Suzuki Finance Makassar. Setelah itu, calon debitur melengkapi permohonan pinjamannya. Informasi yang perlu disampaikan oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. Nama permohonan sesuai KTP/SIM nama, alias nomor identitas.
- b. Tempat tanggal lahir, umur status jumlah tanggungan.
- c. Alamat lengkap.
- d. Nomor tlp, status rumah, lama menempati.
- e. Nama Ibu kandung.
- f. Pendidikan terakhir.
- g. Jenis pekerjaan bisnis, jabatan, nama, perusahaan, nomor tlp alamat perusahaan, penghasilan perbulan.
- h. Nama istri/suami, nomor KTP/SIM, tempat tanggal lahir, alamat lengkap nomor tlp pekerjaan nama perusahaan.

Setelah data dari pemohon diisi maka dealer akan mengisi data- data kendaraan yang akan dibiayai, disamping mengisi data-data yang diharuskan didalam form aplikasi pembiayaan yaitu:

- a. Jika pemohon yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil harus menyertakan :
    1. Foto copy KTP suami/istri dan foto copy kartu keluarga.
    2. Keterangan penghasilan dari slip gaji.
    3. Surat keputusan terakhir (SK) pegawai negeri sipil rekap gaji (karyawan).
  - b. Jika pemohon berstatus sebagai karyawan swasta maka ia harus menyertakan” :
    1. Foto copy KTP suami/istri dan foto copy kartu keluarga.
    2. Keterangan penghasilan dari slip gaji.
    3. Rekening koran/ tabungan (minimal 1 bulan terakhir) nota pembelian dan penjualan.
1. Menindaklanjuti pemberitahuan dari dealer mengenai keberadaan calon debitur PT, Suzuki Finance Makassar segera melakukan survei sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan diinformasikan terlebih dahulu kepada calon debitur. Setelah seluruh data telah lengkap dan ditandatangani oleh semua pihak, maka formulir asli permohonan pemohon pembiayaan (FAPP) dikembalikan ke dealer untuk diproses lebih

lanjut, dan lembar fotokopi (FAPP) disimpan oleh calon debitur (Bahsan, 2010).

2. Sebelum menghubungi calon peminjam, PT. Suzuki Finance Makassar melakukan survei di tempat tinggal dan tempat kerja mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan akan membantu menjamin bahwa calon debitur tidak masuk dalam daftar hitam debitur. Dalam hal calon debitur masuk daftar hitam, PT. Suzuki Finance Makassar akan membatalkan survei dan memberitahukan kepada calon penyalur debitur mengenai alasan penolakan permohonan pembiayaan.
3. Setelah survei, dimungkinkan untuk menentukan apakah menerima atau menolak proposal pembiayaan berdasarkan temuan survei. Setelah permohonan pembiayaan disetujui, semua dokumentasi terkait harus diserahkan sebagai bagian dari proses pemohon pembiayaan untuk melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bisnis.
4. Atas pembayaran uang muka yang disepakati oleh calon debitur, kedua belah pihak menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat kesepakatan. Angsuran bulanan jatuh tempo sesuai ketentuan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.
5. PT. Suzuki Finance Makassar membayar barang kepada pemasok secara tunai, termasuk BPKB dan salinan faktur pembelian yang disimpan oleh PT. Suzuki Finance Makassar sebagai utang fidusia, setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan.”

Debitur telah dapat menikmati manfaat pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia berkat proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut di atas. Namun untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas barang tersebut, debitur harus membayar angsuran kepada kreditur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas juga termasuk dalam tata cara pembiayaan kendaraan dengan pengikatan jaminan fidusia dengan lembaga pembiayaan.

Apabila objek jaminan fidusia, misalnya berupa barang saham, dialihkan maka hal tersebut didasarkan pada konsep pengalihan jaminan fidusia. Pasal 20 UUF menyebutkan, “Pada prinsipnya pengikatan jaminan fidusia pada pembiayaan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.” Hal ini menegaskan sifat benda-benda tersebut, yang terus berubah.

#### 1. Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kendaraan.

Jaminan akan selalu dibutuhkan untuk memberikan kredit. Tujuan pemberian fasilitas kredit satu-satunya adalah untuk menjaga kepentingan kreditur, atau pihak pemilik dana, agar uang yang telah diberikan kepada debitur dapat dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur (debitur), baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, akan tetap ada, selanjutnya mengatur mengenai masalah jaminan.

Dalam transaksi pembiayaan kendaraan barang yang dibeli dengan uang tersebut, terdapat pula jaminan utama berdasarkan syarat-syarat pasal tersebut

di atas. Mobil yang diterbitkan menjadi jaminan utama jika uangnya digunakan untuk membelinya. Jaminan ini biasanya diberikan melalui pengalihan kepemilikan secara fidusia, atau fidusia. Karena adanya fidusia ini, kreditur seringkali memegang semua dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang dipermasalahkan. Disengaja atau tidak, pemberian kredit mengandung bahaya tidak mampu membayar kembali kredit tersebut. Sebagai jaminan pemenuhan seluruh kewajiban debitur kepada PT Suzuki Finance Indonesia Makassar, debitur wajib mengalihkan hak kepemilikan fidusia kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar berkenaan dengan barang atau benda lainnya.

Dalam fidusia penyerahan barang jaminan dilakukan secara *constituentum possessorium* artinya barang yang diserahkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan hanya miliknya (dalam arti terbatas saja) (Teja Prabowo, 2018). Sebagaimana perjanjian hutang, seperti perjanjian gadai, hipotik dan hak tanggungan maka perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *asesori* (perjanjian ikutan) perjanjian *asesori* tidak mungkin berdiri sendiri tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan pekerjaan pokok adalah perjanjian hutang piutang adapun bebarap tahapan formaldalam jaminan fidusia sebagai berikut:

- a. Tahap kebebasan dengan pengikatan dalam suatu akta notaris;
- b. Tata cara pendaftaran barang yang telah dibebani oleh kuasa hukum atau kuasa pemberi fidusia dan menyerahkannya kepada kantor pendaftaran fidusia dengan dilampiri pernyataan pendaftaran.
- c. Pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada hari yang sama diterimanya permohonan pendaftaran merupakan tahap administrasi di kantor pendaftaran.
- d. Jaminan fidusia dianggap telah tercipta pada hari pencantumannya dalam buku pendaftaran fidusia.

Selain menyebutkan hari dan waktu pembuatan akta, Notaris dalam bahasa Indonesia membuat akta jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai materi jaminan fidusia.

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia harus mencantumkan nama lengkap, agama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pekerjaan.
- b. Informasi mengenai kewajiban dan perjanjian utama yang dijamin oleh pemegang fidusia, termasuk jenis utang yang ditanggungnya
- c. Urain yang mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
- d. Nilai pinjaman.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia perlu diserahkan kepada instansi yang berwenang. Akta Notaris adalah suatu akta asli yang mempunyai kesanggupan memberikan pembuktian yang tidak bercela mengenai isinya, menurut Pasal 1870 KUHPerdara. Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, kontrak harus dibuat

dengan menggunakan akta notaris. Jaminan fidusia juga dicatat pada kantor pendaftaran fidusia untuk kepastian hukum. Barang-barang yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan baik di dalam maupun diluar batas negara Republik Indonesia, dan proses pendaftarannya dilakukan di rumah pemegang fidusia. Proses pendaftaran jaminan fidusia yang pertama dilakukan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia didirikan di Jakarta dan mempunyai kantor pendaftaran jaminan fidusia di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 yang mendirikan kantor pendaftaran fidusia pada kantor wilayah di ibu kota provinsi diterbitkan untuk melaksanakan persyaratan tersebut. Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan dibentuknya kantor pendaftaran jaminan fidusia. Direktorat Jenderal Administrasi hukum umum untuk masing- masing provinsi diahlikan menjadi wilayah kerja Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia diprovinsi yang bersangkutan.

Penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Kantor pendaftaran fidusia kemudian mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan diterimanya permohonan pendaftaran; tanggal tersebut dianggap sebagai hari lahirnya jaminan fidusia. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pihak yang pertama kali mendaftarkan perjanjian di tempat pendaftaran mempunyai hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 apabila barang yang sama menjadi subyek dalam 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia. bijaksana. Sebagai bukti bagi kreditur bahwa kreditur merupakan (Handayani, 2019). Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia kepada PT. Suzuki Finance Makassar menyatakan bahwa debitur harus mengetahui dan menyetujui penggunaan faktor pembelian dan BPKB (tanda bukti pembeli kendaraan) atas surat-surat kendaraan yang akan dibuat dan diterbitkan atas nama mereka sebagai jaminanfidusia. Inilah yang disebut dengan pemegang jaminan fidusia pada tanggal yang sama.”

## 2. Pengalihan Dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pada prinsip bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda obyek jaminan fidusia mengingat Undang-Undang jaminan fidusia masih menganggap ada pengalihan hak atas jaminan fidusia kepada pihak penerima fidusia, selain pendaftaran jaminan fidusia terdapat pula pengalihan atau penghapusan jaminan fidusia ketentuan pasal 16 ayat 1 hapusnya jaminan fidusia karena, hapusnya utang yang dijamin fidusia pelepasan hak atas jaminan fidusia, atau musnanya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan tujuan pengalihan atau hapusnya jaminan fidusia demi tertibnya administrasi terkait status benda objek jaminan fidusia karena pihak pemberi fidusia itu tidak berwenang lagi mengalihkanbenda tersebut. Dalam hak pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalamhal ini jenis maupun nilainya, namum demikian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

- a. Benda persediaan utang menjadi obyek jaminan fidusia tidak dapat dialihkan.
- b. Jaminan fidusia yang dialihkan kini mempunyai tujuan transfer danaatau

tagihan akibat pengalihan demi hukum. tata cara pemindahan persediaan sebagai jaminan fidusia untuk dititipkan apabila terjadi wanprestasi.

Terdapat perbedaan tertentu dengan penghapusan jaminan fidusia berdasarkan UUJF no. 21 Tahun 2015 yang salah satunya bersifat hukum. Sedangkan dalam peraturan pemerintah fidusia nomor 21 tahun 2015 pasal 16 ayat 2 disebutkan bahwa yang menjadi subjek penghapusan tidak hanya penerima fidusia saja tetapi dapat juga kuasa atau wakilnya, hal ini sesuai dengan asas perjanjian jaminan fidusia. Pihak ketiga diberitahu mengenai adanya jaminan fidusia berdasarkan pemberian objek jaminan fidusia kepada mereka.

Menurut analisis peneliti sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dengan adanya pembiayaan konsumen atau pemberi kredit terhadap debitur harus dulu mengetahui hal-hal apa saja untuk menjadi persyaratan dalam pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia dan harus debitur menyepakati syarat-syarat diminta oleh PT.Suzuki Finance Indonesia Makassar. Debitur harus transparansi perjanjian kontrak setelah melakukan perjanjian kontrak dengan PT.Suzuki Finance Indonesia Makassar maka pihak debitur melakukan pengajuan kredit di kantor PT.Suzuki Finance Indonesia Makassar dengan mengajukan permohonan yang dicantumkan antara lain: Nama debitur, alamat, tempat, besar kreditnya untuk jaminan setelah pihak dealer penandatanganan perjanjian pembiayaan PT.Suzuki Finance membayar kepada *suplier* secara kontan atas nama barang debitur dan menyerahkan kendaraan tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan barang sebagai hutang jaminan. Menurut analisis peneliti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang menegaskan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang terdapat didalam pengaturan baru dalam pemerintah antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Adanya kewajiban para pihak penerima fidusia kuasa atau wakilnya
- b. Besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia
- c. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

Menurut analisis peneliti bahwa berdasarkan prosedur pembiayaan kendaraan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat juga hambatan-hambatan yang dapat dilihat bahwa tidak adanya iktikad baik calon debitur untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia yang juga memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan persoalan terjadinya perselisihan antara kreditur dan debitur dengan ketentuan-ketentuan didalam perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 2

- a. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia dan permohonan perubahan
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh penerima fidusia
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui

sistem pendaftaran.

Menurut analisis peneliti, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 memuat jaminan fidusia yang bersifat mengikat untuk menjaga kepentingan kreditur dan memastikan dana dicairkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 1131 lebih lanjut mengatur bahwa debitur (debitur) yang bersangkutan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus menaati tata cara itu. Untuk barang yang dibeli dengan dana tersebut, terdapat tambahan jaminan pokok dalam transaksi pembiayaan kendaraan. Kreditur memegang seluruh dokumen kepemilikan atas barang yang bersangkutan, dan PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar mewajibkan debitur untuk menjaminkan hak kepemilikannya sebagai jaminan atas seluruh pembayaran yang dilakukan debitur.

#### **4. Eksekusi Kendaraan Pada Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Terhadap Hak Kreditur dan Debitur ketika Terjadi Wanprestasi**

Pertama eksekusi melalui litigasi, yaitu proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya menurut M. Yahya Harahap dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (*familiar*) bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang bersengketa litigasi administrasi dan pradialan dalam mengambil alih keputusan dari para pihak dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial litigasi juga memberikan standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangan sebelum diambil keputusan ada beberapa asas yang kita harus mengetahui untuk penyelesaian sengketa di pengadilan antara lain sebagai berikut (Harahap, 2005) :

- a. Pertanyaan tentang bagaimana keadilan ditegakkan dalam kaitannya dengan jangka waktu persidangan tercakup dalam gagasan keadilan cepat. Hal ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai kesederhanaan proses atau prosedur persidangan. Suatu teknik yang terlalu rumit.
- b. Ide dasarnya adalah permasalahan diperiksa dan diselesaikan secara efisien dan efektif dengan menggunakan teknik atau prosedur yang tidak rumit, lugas, dan tanpa kerumitan.
- c. Biaya ringan adalah biaya perkara utang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh masyarakat.

Berdasarkan penyelesaian sengketa atau pengertian yang jelas atau komprehensif tentang lembaga. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ialah suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian

diluar pengadilan dengan cara konsultasi bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak. Didalam penyelesaian sengketa ada beberapa asas yang kita harus mengetahui untuk penyelesaian:<sup>42</sup>

- a. Asas itikad yakni keinginan para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.
- b. Asas mengikat yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- c. Asas kebebasan berkontrak yakni para pihak menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak didalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan upaya cara penyeselain sengketa litigasi dan non litigasi pada status kendaraan dengan jaminan fidusia terhadap hak kreditur dan debitur ketika terjadi wanprestasi, terlebih dulu secara status kedudukan perkara ini tentu memerlukan instrumen putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum terhadap objek *aquo*. sesuai dengan pokok perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan negeri makassar dengan nomor perkara yaitu 45/PDT.G.S/2022/PN.MKS. pengugat melalui kuasa hukumnya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian pembiayaan multiguna Nomor: 151418000014 tertanggal 31 januari 2018 dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor: W23.00041597.AH.01Tahun 2018 tanggal 06-03-2018
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum akta jaminan fidusia Nomor 30 tertanggal 08-02-2018.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah cerah janji (wanprestasi) kepada penggugat sesuai isi perjanjian Nomor: 151418000014 tertanggal 31 januari 2018 dengan sertifikat jaminan fidusia nomor: W230004159.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 06-03- 2018.
5. Menyatakan sita jaminan objek fidusia atas perjanjian pembiayaan multiguna Nomor : 2118248582 tertanggal 10-08-2021 terhadap kendaraan dengan spesifikasi : merek/type : suzuki /CARRY PU 1.5 FD Tahun/warna 2018/putih, nomor rangka: MHYESL415JJ700700, nomor mesin : G15AID1100900 Nomor polisi DD8087 YC, atas nama tergugat.
6. Menghukum tergugat untuk membayar keseluruhan hutang akibat cedera janji (wanprestasi) kepada penggugat secara materiel baik hutang pokok keseluruhan maupun hutang denda sebesar Rp.435.195.000 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
7. Menghukum tergugat untuk membayarkan seluruh kerugian dalam jangka waktu 10 hari setelah putusan ini dibacakan
8. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus rupiah) setiap harinya setelah dikeluarkannya

putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewisjde*)

9. Menyatakan putusan ini dapat dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uintvoerbaar bij voorrad*)
10. Menghukum tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara perdata in.
11. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Majelis hakim dalam perkara tersebut menimbang bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit tersebut, berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan yang telah terurai dan telah dibuktikan oleh pengugat sehingga majelis hakim mengadili perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Menyatakan tergugat telah di panggil secara sah dan patuh tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian dengan verstek
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum akta jaminan fidusia Nomor 30 tertanggal 8 february tahun 2018
4. Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada pengugat sebagaimana dalam petitum 6 (enam)
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.080.000(dua juta delapan puluh ribu rupiah)

Dengan putusan pengadilan negeri makassar di atas bahwa telah memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang melakukan sengketa dengan berdasarkan penjelasan diatas terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi artinya bahwa penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi didalam pengadilan negeri untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang melakukan sengketa dengan putusan atau eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia.”

Menurut analisi peneliti bahwa eksekusi melalui jalur litigasi memiliki arti bahwa para pihak untuk didengar keterangan sebelum diambil keputusan untuk penyelesaian sengketa dipengadilan. Berdasarkan penyelesaian sengketa oleh majelis swasta yang disepakati para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara menurut peneliti dengan dikeluarkannya pasal 1 angka 10 Undang-Undang republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa yang memiliki prosedur jalur litigasi (pengadilan) dalam berperkara secara hukum perdata sebagai berikut :

- a. Tata cara pelaksanaan permohonan pendaftaran perkara perdata penggugat atau melalui kuasa hukumnya yang telah terdaftar dengan mengajukan gugatan yang ditunjukan kepada ketua pengadilan negeri, terdapat beberapa kelengkapan/syarat yaitu: Surat permohonan Surat kuasa yang sudah dilegalisir, pemohon atau kuasa membayar biaya

gugatan dan menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan jika secara *e-court* pada masa pengajuan banding melalui upaya hukum banding dan menunggu surat pemberitahuan pemeriksaan berkas pemohon diberikan waktu 14 hari untuk datang ke pengadilan negeri setempat untuk mempelajari berkas, menunggu surat pemberitahuan kontrak memori banding dan salinan kontrak memori banding, menunggu kutipan putusan dari pengadilan tinggi yang disampaikan oleh juru sita pengganti.

- b. Pelaksanaan pendaftaran gugatan kasasi, pemohon atau melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri kepanjen di meja 3 bagian perdata, dan beberapa syarat yang harus dipenuhi surat permohonan kasasi, surat kuasa yang sudah dilegesir, dan memori kasasi pemohon atau kuasanya membayar biaya gugatan menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan, menunggu surat pemeriksaan berkas dan diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke pengadilan negeri setempat untuk mempelajari berkas dan menunggu surat pemberitahuan kontra memori kasasi dan menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang disampaikan oleh juru sita.

Berdasarkan putusan pengadilan negeri makassar dengan nomor perkara yaitu 45/PDT.G.S/2022/PN.MKS diatas dalam ketentuan eksekusi kendaraan dengan jalur litigasi dengan kredit kendaraan dengan jaminan fidusia, apabila pihak debitur telah mendapatkan kredit kendaraan dengan jaminan fidusia. Apabila debitur melakukan salah satu bentuk kesalahan atau lalai dalam perjanjian maka debitur dinyatakan wanprestasi maka penerima fidusia perusahaan pembiayaan memberikan surat peringatan (SP I) bila debitur tidak menanggapi surat peringatan yang kedua (SP II) jika debitur tidak tanggap juga maka kreditur peringatan terakhir (SP III) dan apabila SPT tidak ditanggapi pihak kreditur PT. Suzuki Finance Indonesia makassar melakukan eksekusi jaminan fidusia yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 yang menyatakan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi penarikan kendaraan dengan objek jaminan fidusia dengan cara :

- a. Eksekusi gelar eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh pemberi fidusia didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa dalam hal jaminan fidusia, seluruh mekanisme dan prosedur yang sah dalam melaksanakan hak eksekutorial tersebut. Penandatanganan sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan diterapkan sama seperti pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan tidak ada perjanjian mengenai wanprestasi (wanprestasi) dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda tersebut, yang adalah jaminan fidusia. Dengan demikian, pihak yang memberikan hak fidusia harus mengalihkan tujuan jaminan fidusia kepada pihak yang menerimanya (kreditur).
- b. Menjual barang-barang yang menjadi jaminan fidusia atas kuasa penerima fidusia, melakukan pelelangan umum untuk melaksanakan

eksekusi, dan memikul tanggung jawab pencairan keuntungan penjualan.

- c. Dengan menjual barang yang menjadi jaminan fidusia, para pihak dapat memperoleh uang tanpa harus melalui pengadilan dalam transaksi di bawah tangan yang dilakukan atas persetujuan bersama antara pemberi fidusia dan penerima fidusia.

Menurut pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3, yang dimaksud dengan eksekusi adalah memberikan harapan kepada penerima fidusia agar dapat memperoleh harga yang terbaik dari penjualan barang jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan umum tersebut”.

Selain itu terdapat upaya non litigasi yang merupakan konsep yang mencakup berbagai bentuk pilihan selain proses peradilan, yaitu melalui cara-cara yang sah secara hukum, baik berdasarkan pendekatan mufakat maupun tidak, untuk menyelesaikan sengketa jaminan fidusia menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia dengan menggunakan beberapa cara sebagai arbitrase dan alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini didasarkan pada penyelesaian sengketa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman kedua dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif.

- a. Memberikan waktu lebih kepada debitur untuk menyelesaikan pencapaiannya sesuai perjanjian merupakan cara yang lugas. Debitur yang berniat membayar kewajibannya tepat waktu diberikan perpanjangan waktu. Dalam penggunaan perjanjian fidusia, penerima fidusia memperpanjang jangka waktu melebihi jumlah yang diperuntukkan karena pemberi fidusia menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tujuan atau komitmennya.
- b. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila ia dinyatakan lalai berdasarkan perintah atau akta yang serupa, atau jika ia menentukan bahwa ia berhutang atas komitmennya sendiri, ia dianggap lalai setelah lewat waktu yang ditentukan. Somasi dapat diartikan sebagai surat peringatan atau pemberitahuan pelaksanaan somasi.
- c. Mediasi merupakan upayakan hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan<sup>45</sup> untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Eksekusi jaminan fidusia merupakan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi<sup>46</sup> oleh pihak yang menang, apabila pihak yang kalah tidak memberikan<sup>47</sup> objek jaminan secara sukarela. Putusan yang dapat diminta eksekusi jaminan adalah putusan yang bersifat hukum.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur tentang pelaksanaan jaminan fidusia. Disebutkan bahwa dalam hal debitur atau pemegang jaminan fidusia wanprestasi atau ingkar janjinya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain eksekusi,

penjualan jaminan fidusia melalui lelang, dan penjualan objek jaminan fidusia. Salah satu aspek terpenting dari perjanjian pembiayaan konsumen adalah pencapaian. Dalam hal terjadi wanprestasi, harus diadakan suatu prosedur agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembali hak-haknya berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara yang mendefinisikan wanprestasi terjadi apabila seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang di janjiknya tetapi tidak sebagaimanayang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat.

Menurut wawancara dengan Bapak Kadar Risman dari divisi PT Collateral Suzuki Finance Makassar, tidak terpenuhinya kinerja berdasarkan perjanjian pembiayaan dapat berasal dari salah satu pihak debitur atau kreditur. Hal ini dapat mengakibatkan jenis perjanjian wanprestasi yang biasa terjadi di PT Suzuki Finance Indonesia Makassar berakhir seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Debitur gagal membayar angsuran utang pembiayaan dalam waktu 30 hari sejak tanggal jatuh tempo dan melanggar salah satu tanggung jawabnya yang dituangkan dalam perjanjian.
2. Debitur melalaikan tanggung jawab termasuk mengurus dan melindungi barang jaminan dari kerugian.
3. Debitur melakukan kegiatan yang tidak patut, seperti menjual pinjaman atau melakukan tindakan lain”.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase terlebih dahulu dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase, dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesai pemeriksaan sengketa oleh arbitrase. Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif, sedangkan penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif serta saling menguntungkan kedua belah pihak agar antara PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar dengan debitur mendapatkan kesempatan atas apa yang menjadi permasalahan, sebab terjadi wanprestasi adalah pihak konsumen tidak menyetujui jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pembayaran atas kendaraan karena dari perusahaan pembiayaan yang telah diberikan tanggungjawab selama 1 bulan kepada pihak debitur sejak dari pengambilan kendaraan.

Dengan ini badan penyelesaian sengketa debitur tidak dilibatkan dalam penyelesaian sengketa oleh PT.Suzuki Finance Indonesia Makassar karena dari pihak finance ingin menyelesaikan sendiri-sendiri yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen, PT. Suzuki Finance Indonesia Makassar dilakukan negosiasi dengan penyelesaian secara damai tanpa melibatkan pengadilan pengadilan atau pihak ketiga, yang dimaksud dengan negosiasi dengan penyelesaian secara damai yaitu sengketa debitur yang dilakukan dengan cara

perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak finance dengan debitur dengan penyelesaian dengan jalan damai yang berpedoman pada Undang- Undang perjanjian yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak merugikan kedua belah pihak penyelesaian secara damai artinya bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Kreditur dan Debitur) tanpa melalui pengadilan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999.

## 5. Kesimpulan

Prosedur pembiayaan kendaraan dimana pihak calon debitur harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh PT Suzuki Finance Indonesia Makassar yaitu bagi calon debitur ingin memiliki kendaraan yang melalui pembiayaan konsumen maka debitur dapat mendatangi *supplier/dealer* resmi kendaraan (mobil dan motor) dan setelah itu debitur sudah menemukan kendaraan yang diinginkan maka pihak dealer akan memberikan *price list* dan mengarahkan struktur kredit yang terbaik bagi calon debitur serta memberikan penjelasan mengenai persyaratan kredit dan memberikan form aplikasi pemohon pembiayaan (FAPP) dan menyatakan kepada calon debitur baru atau bukan. PT Suzuki Finance Makassar mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dan debitur hanya sebagai peminjaman saja. Setelah debitur melunasi hutangnya maka hak milik yang dipinjamkan secara fidusia yaitu bukti pemilikan kendaraan akan diserahkan kepada debitur.

Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi atau lewat pengadilan yang dimana para pihak adanya pihak ketiga dalam memutuskan solusi kepada para pihak bersengketa. Berdasarkan putusan pengadilan negeri makassar dengan nomor perkara yaitu 45/PDT.G.S/2022/PN.MKS diatas dalam ketentuan eksekusi kendaraan dengan jalur litigasi dengan kredit kendaraan dengan jaminan fidusia, apabila pihak debitur telah mendapatkan kredit kendaraan dengan jaminan fidusia. Sedangkan jalur non litigasi carapenyelesaiannya sengketa diluar pengadilan dengan para pihak mediasi negosiasi untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan orang lain yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa. PT Suzuki Finance Indonesia Makassar dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen tergantung konsumen, beritikad baik, tanpa ikut campur dari pihak badan penyelesaian dengan dilakukan penyelesaian secara negosiasi.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Ashofa Burhan.2013.*Metedo Penelitian Hukum*.Jakarta Rineka Putra.

Abdullah, Junaidi. 2016. *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*

- Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- D Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung Mandar Maju, 2015
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fuady.Munir.2003.*Jaminan Fidusia* Jakarta:Citra Aditya Bakti.
- Johanes Ibrahim *sebagai upaya penyelesaian*.edisi 1.penerbit refika aditama bandung.2004,hal,55-56.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. cet.1. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Marilang.2013.*Hukum Perikatan* Makassar:Alauddin University Press.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Salim H.S 2006.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta: SinarGrafika.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2008.
- Soerjono Soekanto.*Pengantar Penelitian Hukum*.Cet 3.Jakarta.Penerbit Universitas Indonesia.UI.Perss.1986
- Soemitro.rony.hanitijo.1982.*metodologi penelitian hukum dan jurimetry*jakarta ghalia indonesia.
- Soerjono,soekanto *pengantar penelitian hukum*.UI.pers.jakarta2004.hal,12.
- Salim HS.S.H.M.S 2011.*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada.
- Sumadi suryabatra 2012 *metodologi penelitian hukum* rajawali persJakarta, Hal,35
- Said sampara laode husen.2013,*metode penelitian hukum* : Makassar.

Satrio,J.1995.*Hukum Perikatan,Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian Bandung*:Citra Adiyta Bakti.

Tan,Kamelo 2006.*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*.Bandung Pt.Alumi.

Wirjono.prodjodikoro.2000 *asas asas hukum perjanjian*.bandung bandarmaju.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Palapa,Jhony. 2020. "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia." Jurnal Sol Justicia.

Sofiani, Triana. 2015. "Wajib Daftar Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Mudharabah "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia Di BMT Kota Pekalongan." Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan.

#### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Perjanjian pasal 1338 Ayat 1 KUHPperdata semua orang perjanjian dibuat sah berlaku sebagai Undang-Undang pasal 1320 KUHPperdata.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya akta pembuatan Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa Arbitrase Dan Alternatif

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.